



PUTUSAN

Nomor 436 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT DENSO MANUFACTURING INDONESIA,
berkedudukan di Kawasan MM 2100, Blok FF-3, 5, 6, Desa
Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten
Bekasi, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Sumiyoshi
Kamogawa, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Drs. Agus Setiawan dan kawan,
Deputi Direktur PT Denso Manufacturing Indonesia,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ROHWAN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Perum Vila Mutiara Gading 2, Blok X05, Nomor 45, RT
002, RW 018, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan
Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudol, S.H., dan
Untung Nassari, S.H., Para Pengurus Pimpinan Cabang
SPAMK FSPMI Kabupaten/Kota Bekasi, berkantor di Jalan
Yapink Putra, Nomor 11, Tambun Selatan, Bekasi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 436 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Peringatan Pertama (SP 1) tanggal 4 Oktober 2018, Surat Peringatan Kedua (SP 2) tanggal 2 November 2018, dan Surat Peringatan Ketiga (SP 3) tanggal 9 Nopember 2018;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak yang diberikan Penggugat terhadap Tergugat Nomor 186/HR-IR/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018;
4. Menyatakan berakhir hubungan kerja antara Penggugat (yang telah mengambil alih keseluruhan saham PT Asmo Indonesia/akuisisi) dengan Tergugat karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
5. Menghukum Penggugat (yang telah mengambil alih keseluruhan saham PT Asmo Indonesia/akuisisi) untuk membayar uang pesangon berikut hak-hak lainnya yang menyertainya terhadap Tergugat seketika dan sekaligus sebesar Rp79.783.112,00 (tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh delapan puluh tiga ribu seratus dua belas rupiah) setelah dikurangkan utang Tergugat kepada Penggugat (yang telah mengambil alih keseluruhan saham PT Asmo Indonesia/akuisisi) sebesar Rp18.863.836,00 (delapan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak melampirkan Risalah Anjuran Mediator tentang SP3;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 436 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dispensasi penuh untuk Pengurus Serikat Pekerja diatur dalam PKB Pasal 8 ayat 1 (satu);
3. Mem-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak dengan surat kuasa dari Kuasa Hukum tanpa adanya perundingan sebelumnya merupakan pelanggaran hukum;
4. PHK sepihak adanya Penetapan Pengadilan bukan putusan;
5. Setelah PHK sepihak melalui Kuasa Hukum tanggal 21 Desember 2018 tanggal 2 Januari 2019 hingga sekarang (10 bulan) Tergugat dilarang masuk kerja, hanya absen manual di depan kantor security perusahaan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan Putusan Nomor 229/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg, tanggal 8 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat batal demi hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk mempekerjakan dan memanggil kembali Tergugat bekerja di PT Denso Manufacturing Indonesia paling lambat 14 hari sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat secara tunai dan sekaligus upah yang belum dibayarkan selama proses perselisihan sebesar Rp41.868.415,00 (empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima belas rupiah);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2019 sebesar Rp6.073.251,00 (enam juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh satu rupiah);
6. Menghukum Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp242.930,00 (dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), untuk setiap harinya apabila Penggugat lalai

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 436 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Januari 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Kas/G/2020/PHI/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 229/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg, tanggal 8 Januari 2020;

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 436 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat/Pemohon Kasasi untuk membayar kepada Tergugat/Termohon Kasasi berupa kompensasi uang pesangon yang besarnya 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon = $9 \times \text{Rp}6.073.251,00$ = Rp54.659.259,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja = $5 \times \text{Rp}6.073.251,00$ = Rp30.366.255,00
- Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan =
15 X Rp85.025.514,00 = Rp12.753.827,00
- Uang sisa cuti = Rp 867.603,00 +
Jumlah = Rp98.646.944,00

(sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);

3. Menghukum Penggugat/Pemohon Kasasi untuk membayar kepada Tergugat/Termohon Kasasi upah yang belum dibayarkan selama proses perselisihan *a quo* sebesar Rp41.868.415,00 (empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima belas rupiah);

4. Menghukum Penggugat/Pemohon Kasasi untuk membayar kepada Tergugat/Termohon Kasasi Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2019 sebesar Rp6.073.251,00 (enam juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh satu rupiah);

Atau:

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 436 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Januari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Februari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan (*vide* Bukti P12 dan Bukti P13);
- Bahwa Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan hubungan kerja yang tidak harmonis dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak seharusnya dilakukan oleh Tergugat, antara lain memarkir kendaraan tidak pada tempatnya secara sengaja berulang-ulang;
- Bahwa hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan perlu diwujudkan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (*vide* bagian menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004);
- Bahwa hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan sudah tidak dapat menciptakan hubungan industrial yang harmonis karena Penggugat sudah melakukan mutasi secara tidak benar, sedangkan Tergugat juga secara sengaja, melakukan pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat;
- Bahwa gugatan subsider Penggugat yang mohon putusan yang seadil-adilnya (*asas ex aequo et bono*) maka adalah lebih tepat dan adil hubungan kerja dinyatakan putus sejak putusan dibacakan (*vide* Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004) Tergugat yang diputus hubungan kerjanya karena hubungan industrial dengan Penggugat tidak lagi dapat bekerjasama maka Tergugat berhak atas kompensasi dari Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat (*vide* Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) yang terdiri dari:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 436 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon 2 x 9 x Rp6.073.251,00	= Rp109.318.518,00
Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp6.073.251,00	= <u>Rp 30.366.255,00</u>
	Rp139.684.773,00
Uang PH 15%x Rp139.684.773,00	= <u>Rp 20.952.716,00</u>
Jumlah	= Rp160.637.489,00
Sisa Cuti	= Rp 867.603,00
Upah Selama Proses 6 x Rp6.073.251,00	= Rp 36.439.506,00
Tunjangan Hari Raya 2019	= <u>Rp 6.073.251,00</u>
Jumlah	= Rp204.017.849,00
Dikurangi hutang belum dibayar (vide bukti P3)	= <u>Rp 18.863.836,00</u>
Jumlah seluruh hak-hak Tergugat (seratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu tiga belas rupiah);	= Rp185.154.013,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT DENSO MANUFACTURING INDONESIA dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 229/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt Bdg, tanggal 8 Januari 2020 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 436 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT DENSO MANUFACTURING INDONESIA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 229/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt Bdg, tanggal 8 Januari 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Penggugat membayar hak-hak Tergugat karena Pemutusan Hubungan Kerja yang terdiri dari:

Uang Pesangon 2x9xRp6.073.251,00	=Rp109.318.518,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp6.073.251,00	=Rp 30.366.255,00;
	Rp139.684.773,00
Uang PH 15%xRp139.684.773,00	= Rp 20.952.716,00
Jumlah	= Rp160.637.489,00
Sisa cuti	= Rp 867.603,00
Upah Selama Proses 6xRp6.073.251,00	= Rp 36.439.506,00
Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019	= Rp 6.073.251,00
Jumlah	= Rp204.017.849,00
Dikurangi hutang belum dibayar	= Rp 18.863.836,00
Jumlah seluruh hak-hak Tergugat	= Rp185.154.013,00

(seratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu tiga belas rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 436 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 436 K/Pdt.Sus-PHI/2020